BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Jl. Raya Tuapejat KM. 7 Sipora Jaya Kec. Sipora Utara
Kode pos : 25398
Website :mentawai.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR: 01 /KP.04.00/SB-03/01/2021

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2021

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Menimbang :

a. bahwa untuk penataan organisasi pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam rangka optimalisasi pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai, dipandang perlu mengangkat tenaga kontrak;

b. surat Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 002/KP.08.00/SB/01/2021 tanggal 5 Januari 2021 tentang Hasil Evaluasi Pegawai Non PNS di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b di atas dipandang perlu menetapkan tenaga kontrak Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Mengingat :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512)
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Kewenangan, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

Dipindai dengan CamScanner

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

5. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum di lajur 2 Lampiran Keputusan ini sebagai Tenaga Kontrak Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Bulan Januari Tahun Anggaran 2021 dan kepadanya diberikan Honorarium perbulan sesuai dengan aturan yang berlaku ;

KEDUA : Biaya yang ditimbulkan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686218/2020 tanggal 23 November 2020;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 04 Januari 2021, mencabut serta menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor: 02/BAWASLU-SB.15/SET/KP.04.00/II/2020 tanggal 3 Februari 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai.

PETIKAN: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuapejat
Pada Tanggal : 04 Januari 2021

a.n. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
PROVINSI SUMATERA BARAT
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

Drs. HAZWAN
NIP. 196410071993021001

Dipindai dengan CamScanner